



PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LG24

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025

AUDITED



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.1.5, 7.5.3.2.1.3, dan 7.5.3.2.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai, dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah (PD), sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan. Hal tersebut terlihat dari SiLPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.121.577.365,93, Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 yang membebani anggaran tahun berikutnya, dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV ke kabupaten/kota sebesar Rp53.751.471.870,06 untuk melaksanakan kegiatan belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 29 Mei 2026



Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFrA
Register Negara Akuntan No. 2891



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2026 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH-LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA	7.5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)		1.904.763.732.160,43	1.738.336.133.204,89	91,16	1.980.461.763.464,68
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	7.5.1.1.2.1.	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
10	Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (9)		2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3.				
12	Pendapatan Hibah - LRA		1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (12)		1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
14	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+10+13)		3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
15	BELANJA DAERAH					
16	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.				
17	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
18	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.138.772.714,16
19	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
20	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
21	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
22	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00
23	Jumlah Belanja Operasi (17 s.d 22)		2.944.090.151.988,51	2.779.255.950.571,38	94,40	2.987.193.758.080,43
24	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.				
25	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.508.155.838,84
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.389.675.894,00
31	Jumlah Belanja Modal (25 s.d 30)		269.313.611.475,33	232.159.877.710,16	86,20	307.344.075.589,86
32	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3.				
33	Belanja Tidak Terduga		2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
34	Jumlah Belanja Tak Terduga (33)		2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
35	BELANJA TRANSFER	7.5.1.2.4.				
36	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.4.2	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)		716.816.050.633,00	704.188.430.644,00	98,24	775.144.201.015,00
39	JUMLAH BELANJA (23+31+34+38)		3.932.601.110.900,44	3.716.604.258.925,64	94,48	4.071.747.457.825,29
40	SURPLUS/DEFISIT (14-39)	7.5.1.3.	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	14,22	(113.462.096.562,61)
41	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.4.				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,72	232.583.164.925,62
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	82.836.000,00	0,00	100.883.708,00
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43 s.d 44)		27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	100,02	232.684.048.633,62
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2				
47	Penyertaan Modal Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47 s.d 48)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
50	PEMBIAYAAN NETTO (45-49)		22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (40+50)	7.5.1.5.	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansari Ahmad

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	7.5.2.2.	27.208.640.128,01	232.583.164.925,62
3	Subtotal (1-2)		77.524.310,00	(1.368.449.912,38)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3.	19.121.577.365,93	27.286.164.438,01
5	Subtotal (3+4)		19.199.101.675,93	25.917.714.525,63
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(77.524.310,00)	1.368.449.912,38
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		19.121.577.365,93	27.286.164.438,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

3. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF GALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	ASET	7.5.3.1.		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1.		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	311.609.541,00	19.041.006,00
5	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.3	2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
6	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.4	201.711.431,00	524.292.676,64
7	Kas Dana BOSP	7.5.3.1.1.5	1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
8	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.6	15.748.913.159,68	99.618.122.631,00
9	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.7	4.490.691.222,00	11.437.716.976,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.8	4.348.296.838,03	18.180.173.021,32
11	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9	96.250.000,00	96.250.000,00
12	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.10	(19.701.173.291,11)	(66.851.818.877,95)
13	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.11	1.984.982.256,93	1.809.609.683,07
14	Persediaan	7.5.3.1.1.12	116.695.901.122,37	294.022.966.235,40
15	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 14)		143.020.502.083,83	386.123.239.870,43
16	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2.		
17	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	7.5.3.1.2.1		
18	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
19	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (18)		0,00	0,00
20	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	7.5.3.1.2.2		
21	Investasi Permanen		135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
22	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (21)		135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (19+22)		135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
24	ASET TETAP	7.5.3.1.3.		
25	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
26	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
27	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
29	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
31	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
32	Jumlah Aset Tetap (25 s.d 31)		5.898.355.749.529,72	6.039.363.970.380,51
33	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4.		
34	Tagihan Jangka Panjang		992.008.950,00	993.008.950,00
35	Aset Tidak Berwujud		26.469.264.427,06	26.348.603.927,06
36	Aset Lain-lain		356.329.356.721,02	361.847.876.562,91
37	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.413.781.320,00)	(2.413.781.320,00)
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(44.396.614.613,55)	(41.286.530.988,55)
39	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
40	Jumlah Aset Lainnya (34 s.d 39)		535.191.876.316,99	541.842.363.389,04
41	PROPERTI INVESTASI	7.5.3.1.5.		
42	Properti Investasi Tanah		102.645.507.704,21	0,00
43	Jumlah Properti Investasi (42)		102.645.507.704,21	0,00
44	JUMLAH ASET (15+23+32+40+43)		6.815.191.552.141,75	7.105.534.873.977,98
45	KEWAJIBAN	7.5.3.2.		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1.		
47	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	144.172.310,00	14.391.867,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.2	1.270.103.058,34	0,00
49	Utang Belanja	7.5.3.2.1.3	205.173.955.504,00	451.420.582.417,31
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	4.438.973.655,37	3.466.450.196,50
51	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s.d 50)		211.027.204.527,71	454.901.424.480,81
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2.		

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
53	Utang kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.1	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
54	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53)		198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
55	JUMLAH KEWAJIBAN (51+54)		409.238.846.679,17	651.254.610.738,43
56	EKUITAS	7.5.3.3.		
57	Ekuitas		6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
58	JUMLAH EKUITAS (57)		6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
59	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (55+58)		6.815.191.552.141,75	7.105.534.873.977,98



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1.				
4	Pajak Daerah-LO		1.362.886.776.941,50	1.787.142.204.747,00	(424.255.427.805,50)	(23,74)
5	Retribusi Daerah-LO		163.297.061.511,33	155.726.470.273,30	7.570.591.238,03	4,86
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		2.275.536.541,00	1.904.909.335,00	370.627.206,00	19,46
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO		97.344.328.869,85	49.872.933.967,50	47.471.394.902,35	95,18
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)		1.625.803.703.863,68	1.994.646.518.322,80	(368.842.814.459,12)	(18,49)
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2.				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00	21.505.506.817,00	1,10
11	Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)		1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00	21.505.506.817,00	1,10
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	7.5.4.1.3.				
13	Pendapatan Hibah - LO		224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO (13)		224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
15	JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+14)		3.821.021.620.282,91	4.115.268.949.417,46	(294.247.329.134,55)	(7,15)
16	BEBAN	7.5.4.2.				
17	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1.				
18	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00	141.389.146.930,54	10,80
19	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96	(145.159.278.772,26)	(9,90)
20	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	0,00	3.078.651.404,00	(3.078.651.404,00)	(100,00)
21	Beban Subsidi	7.5.4.2.1.4	834.852.991,00	944.301.180,00	(109.448.189,00)	(11,59)
22	Beban Hibah	7.5.4.2.1.5	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03	(171.730.010.048,66)	(48,53)
23	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.6	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00	(2.167.985.000,00)	(64,16)
24	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.7	1.160.870.424,67	24.667.815.407,50	(23.516.944.902,03)	(95,33)
25	Jumlah Beban Operasi (18 s.d 24)		2.958.491.006.575,28	3.162.864.178.041,49	(204.373.171.466,21)	(6,46)
26	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2.				
27	Beban Penyusutan dan Amortisasi		378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
28	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (27)		378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
29	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.3.				
30	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.3.1	525.174.135.186,00	796.635.218.878,00	(271.461.083.692,00)	(34,08)
31	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.3.2	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00	(13.616.521.300,00)	(50,71)
32	Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)		538.410.613.886,00	823.488.218.878,00	(285.077.604.992,00)	(34,62)
33	JUMLAH BEBAN (25+28+32)		3.875.181.517.994,60	4.377.962.746.624,97	(502.781.228.630,37)	(11,48)
34	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (15-33)		(54.159.897.711,69)	(262.693.797.207,51)	208.533.899.495,82	(79,38)
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
36	SURPLUS NON OPERASIONAL					
37	Jumlah Surplus Non Operasional-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEFISIT NON OPERASIONAL					
39	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
40	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (39)		18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
41	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 40)	7.5.4.2.4.	(18.275.061.807,00)	(39.000.172.538,89)	20.725.110.731,89	(53,14)
42	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO (15-33+41)		(72.434.959.518,69)	(301.693.969.746,40)	229.259.010.227,71	(75,99)
43	POS LUAR BIASA					

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
44	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO					
45	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
46	BEBAN LUAR BIASA					
47	Beban Luar Biasa	7.5.4.2.5.	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
48	Jumlah Beban Luar Biasa (47)		0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
49	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (45-48)	7.5.4.2.6.	0,00	(2.065.423.140,00)	2.065.423.140,00	(100,00)
50	SURPLUS/DEFISIT-LO (42+49)	7.5.4.3.	(72.434.959.518,89)	(303.759.392.886,40)	231.324.433.367,71	(76,15)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.632.475.378.327,00	1.782.713.495.768,00
8	Penerimaan Hibah		1.798.843.934,57	1.300.531.591,00
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)		3.200.402.889.189,89	3.604.366.696.276,70
10	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
11	Pembayaran Pegawai		1.271.931.959.380,04	1.288.605.047.897,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		918.668.477.071,98	1.059.785.418.421,26
13	Pembayaran Bunga		0,00	3.692.560.273,00
14	Pembayaran Subsidi		834.852.991,00	944.301.180,00
15	Pembayaran Hibah		127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
16	Pembayaran Bantuan Sosial		1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga		0,00	2.065.423.140,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 19)		3.024.572.875.128,98	3.454.951.185.226,53
21	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20)		175.830.014.060,91	149.415.511.050,17
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.		
23	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
24	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		69.710.000,00	0,00
25	Hasil Penjualan Aset Lain-lain		442.374.414,00	0,00
26	Jumlah Arus Masuk Kas (24+25)		512.084.414,00	0,00
27	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
28	Perolehan Tanah		992.100.000,00	920.100.000,00
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan		80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		329.702.535,00	1.658.740.000,00
33	Perolehan Aset Lainnya		120.660.500,00	0,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	0,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d 34)		185.115.613.606,16	244.970.648.614,02
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (26-35)		(184.603.529.192,16)	(244.970.648.614,02)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.		
38	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.1.		
39	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
40	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		82.836.000,00	100.883.708,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s.d 40)		82.836.000,00	100.883.708,00
42	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.2.		
43	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah		0,00	91.945.787.633,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas (43)		0,00	91.945.787.633,00
45	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (41-44)		82.836.000,00	(91.844.903.925,00)
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4.		
47	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1.		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
49	UYHD Tahun 2024		19.041.006,00	3.738.300,00
50	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024		236.913,06	2.941.227,25

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
51	Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan		0,00	1.732.000,00
52	Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD		3.463.286,32	0,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk (48 s.d 52)		216.693.614.064,38	212.531.012.053,25
54	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2.		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
56	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
57	Jasa Giro Kas Lainnya		520.089,00	236.913,06
58	UYHD Tahun 2025		311.609.541,00	19.041.006,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 58)		216.949.130.421,00	212.541.878.445,06
60	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (53-59)		(255.516.356,62)	(10.866.391,81)
61	Kenalkan/ (Penurunan) Kas (21+36+45+60)	7.5.5.5.	(8.946.195.487,87)	(187.410.907.880,66)
62	Saldo Awal Kas di BUD		23.302.940.904,77	210.713.848.785,43
63	Saldo Akhir Kas di BUD (61+62)	7.5.5.6.	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		311.609.541,00	19.041.006,00
65	Kas di BLUD		2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
66	Kas Lainnya		201.711.431,00	524.292.676,64
67	Kas Dana BOSP		1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
68	Saldo Akhir Kas (63 s.d 67)		19.356.640.775,93	27.810.220.201,59



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1.	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2.	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3.		
	Koreksi Nilai Persediaan		136.050.877,00	10.026.024.201,81
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
	Lain-lain		23.971.350.864,72	(16.041.915.256,23)
4	EKUITAS AKHIR (1+2+3)	7.5.6.4.	6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1081);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1072);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068);

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

- 7.1. Pendahuluan
 - 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyarakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah
 - 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
 - 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
 - 7.2.3. Perkembangan Inflasi
 - 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
 - 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
 - 7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
 - 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah
 - 7.2.8. Kebijakan Keuangan Daerah
 - 7.2.9. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
 - 7.3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
 - 7.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 7.3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

- 7.3.6. Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD
 - 7.4. Kebijakan Akuntansi
 - 7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
 - 7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

 - 7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
 - 7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 7.5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.7. Penutup
- LAMPIRAN